

SKRIPSI
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)
PENANGANAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS
PENANGANAN PENCURIAN DI POLSEK SIMAN)



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Yoan Adhisaputro
NIM : 20710173
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Alternative Dispute Resolution (ADR) Penanganan
Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Pencurian (Studi Kasus Penanganan Pencurian Di
Polsek Siman)

Nama : Yoan Adhisaputro

NIM : 20710173

Program Studi : Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 29 Februari 2024


Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum.)
NIDN. 2106048001



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)
NIDN.


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum.)
NIDN. 2106048001


(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Ringkasan skripsi tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penanganan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, dengan studi kasus penanganan pencurian di Polsek Siman, membahas pendekatan alternatif dalam menangani pelaku kejahatan di kalangan anak. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas metode ADR dalam merespons tindak pidana pencurian yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya.

Skripsi ini menyoroti konsep ADR sebagai solusi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks penelitian di Polsek Siman, pendekatan ADR diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, latar belakang, dan lingkungan sosial pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan petugas kepolisian, pekerja sosial, dan masyarakat setempat untuk memahami implementasi ADR dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak-anak. Sedangkan adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ADR di Polsek Siman memberikan dampak positif dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak-anak. Pendekatan ini memungkinkan untuk pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku, serta memperkuat hubungan antara kepolisian, pekerja sosial, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan menyeluruh.

Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang implementasi ADR dalam penanganan tindak pidana oleh anak-anak. Hasilnya dapat menjadi pedoman bagi lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat recidivism dan memperbaiki kehidupan anak-anak yang terlibat dalam tkejahatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tingkat lokal.

Kata Kunci :ADR, Anak, Pencurian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Alternative Dispute Resolution (ADR) Penanganan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Penanganan Pencurian Di Polsek Siman)**" dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak AKP Nanang Budianto, SH selaku Kapolsek Siman Ponorogo dan IPTU Yudi Triwahono, SH selaku Kanit Reskrim Polsek Siman Ponorogo yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, nasehat dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Bapak AlfalacuIndiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Humselaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2020 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 29 Februari 2024



(Yoan Adhisaputro)
NIM 20710173

Motto

Jangan Malu Dengan Kegagalanmu,
Belajarl原因nya dan Ayo Mulai Lagi!!!

“Yoan Adhisaputro”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Keluargadari penulis yang menjadi sumber kekuatan penulis saat merasa lelah dengan keadaan. Selalu memberikan motivasi, arahan, perhatian, semangat, serta doa kepada penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
2. Sahabat penulis di Fakultas Hukum angkatan tahun 2020 yang selalu menemani, dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita, Aamiin.
3. Seluruh Petugas pada Satuan Kerja Polsek Siman Ponorogoyang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Kepada Dunia Hukum Indonesia.
5. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR)	11
2.2 Perlindungan Hukum Anak	14
2.3 ADR Dalam Konteks Anak Pelaku Pencurian	16
2.4 Penegakan Hukum Pidana (Pencurian)	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	21
2.6 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian	30

3.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	34
3.5 Metode Pengambilan Data.....	36
3.6 Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Temuan Penelitian.....	41
4.2 Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penanganan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Siman.....	46
4.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Penggunaan ADR Dalam Penanganan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polsek Siman.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran Penelitian.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58